



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
TAMBAHAN UANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Kepada Satuan Kerja Perangkat Kota Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada lampiran Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Kepada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
 TAMBAHAN UANG KEPADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

No	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA	JUMLAH UP
1	2	3	4
1	1.01.0.00.0.00.08.00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Rp 50,000,000.00
2	1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 500,000,000.00
3	1.02.0.00.0.00.12.00	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 300,000,000.00
4	1.02.2.14.0.00.03.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp 300,000,000.00
5	1.03.1.04.0.00.10.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 200,000,000.00
6	1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 100,000,000.00
7	1.05.0.00.0.00.06.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Rp 200,000,000.00
8	1.06.2.13.2.08.12.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 150,000,000.00
9	2.09.3.27.0.00.10.00	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 150,000,000.00
10	2.10.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanahan	Rp 100,000,000.00
11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 100,000,000.00
12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 100,000,000.00
13	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	Rp 200,000,000.00
14	2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp 150,000,000.00
15	2.17.3.30.3.31.17.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 150,000,000.00
16	2.18.2.07.0.00.23.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Rp 100,000,000.00
17	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp 100,000,000.00
18	2.22.0.00.0.00.05.00	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Rp 50,000,000.00
19	2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 50,000,000.00
20	3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 150,000,000.00
21	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	Rp 150,000,000.00
22	4.01.3.29.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	Rp 1,800,000,000.00
23	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRK	Rp 800,000,000.00
24	5.01.5.05.0.00.03.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 200,000,000.00
25	5.02.0.00.0.00.05.00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 800,000,000.00
26	5.03.5.04.0.00.02.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 200,000,000.00
27	6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	Rp 150,000,000.00
28	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Sukakarya	Rp 100,000,000.00
29	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Sukajaya	Rp 100,000,000.00
30	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 100,000,000.00
31	9.01.0.00.0.00.02.00	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp 50,000,000.00
32	9.01.0.00.0.00.03.00	Sekretariat Baitul Mal	Rp 100,000,000.00
33	9.01.1.01.0.00.01.00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Rp 150,000,000.00

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

—